



**P U T U S A N**

Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranto Parlindungan Nababan
2. Tempat lahir : Silobu-lobu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dusun III Tunas Harapan RT -2 RW 002 Desa Pangkalan Sarik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (sesuai KTP).  
2. Perumahan Rumah Liar di Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ranto Parlindungan Nababan ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa Ranto Parlindungan Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perhutanan" melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8377 ED + Beserta kunci mobil;
- 2) 2 (dua) Lembar STNK Mobil Pick Up L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi 8377 ED;
- 3) 54 (Lima Puluh Empat) Batang Atau Sama Dengan 1,9594 M3 (Satu Koma Sembilan Lima Sembilan Empat Meter Kubik) Kayu Gergajian Jenis Balau.

Dirampas untuk Negara

- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03s Warna Biru beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 0812-6348-0080.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862615042060980 dan Nomor Imei 2 862615042060998;

6) 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 0812-4786-2122.

Dikembalikan kepada Saksi MHD. HAIRI Bin Alm ASMUNI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 232/Eku.2/BATAM/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Bundaran Punggur Jln Hasanudin Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED bermuatan bahan sembako bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat BH 8864 MT yang juga membawa muatan bahan sembako yang dikemudikan oleh Saksi **PATAR MANURUNG** (dituntut dengan berkas perkara terpisah) tiba di Pelabuhan RoRo (*Roll on-Roll off*) Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan Tujuan Bongkar Muatan di Toko-toko Pasar Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Kemudian setelah terdakwa selesai membongkar muatan sembako tersebut, saksi ALBERT PAKPAHAN meminta terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** dan saksi PATAR MANURUNG untuk memuat Kayu yang akan di bawa ke Batam. Kemudian saksi ALBERT PAKPAHAN memberikan nomor telpon Pemilik Kayu yaitu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) kepada saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI (sebagai kernet), setelah di hubungi melalui telpon maka AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut di muat di daerah Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED untuk memuat Kayu olahan di Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga sesampainya di Desa Resang saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI langsung telpon AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) untuk menanyakan lokasi tempat kayu yang akan di muat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) menjelaskan melalui telpon bahwa posisinya dekat tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan di dalam Hutan sambil terus memandu perjalanan terdakwa melalui telpon, pada saat itu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut akan di bawa ke Batu Aji lalu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memerintahkan 2 (Dua) orang anak buahnya untuk memuat kayu tersebut kedalam 2 (Dua) Unit Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT dan Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED, setelah selesai dimuat kemudian kayu-kayu tersebut di tutupi dengan Kardus bekas, terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam berisi muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebut langsung menuju ke Pelabuhan jago di Dabo (Lingga).

Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN membawa Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Saksi **PATAR MANURUNG** membawa Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT yang juga bermuatan Kayu Ilegal tersebut berangkat menuju Batam tetapi transit melalui tanjungpinang menggunakan kapal roro dengan tujuan Dabo-Tanjungpinang. Sebelum berangkat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memberikan nomor telpon MHD HAIRI Bin ASMUNI dengan penjelasan bahwa MHD HAIRI Bin ASMUNI adalah orang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengawasi pengantaran kayu tersebut sampai ke tempat saksi NURIMAN di Batu Aji Batam, sekitar pukul 09.30 Wib, kapal Roro yang kami naiki lepas tali dan berangkat menuju ke pelabuhan Dompok di Tanjungpinang. Pada pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di pelabuhan Dompok di Tanjungpinang, dan terdakwa bertemu dengan MHD HAIRI Bin ASMUNI yang akan mengurus keberangkatan terdakwa ke Batam melalui Pelabuhan Tanjung Uban.

Setelah bermalam di Rumah Saksi MHD HAIRI Bin ASMUNI Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN**, saksi **PATAR MANURUNG**, saksi **DZIKI FAQIH RAHMAN** Alias DIKI dan MHD HAIRI Bin ASMUNI berangkat membawa mobil dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) naik Kapal Roro tujuan Tanjung Uban menuju kepelabuhan Telaga Punggur-Batam maka sekitar pukul 08.10 Wib sampai di pelabuhan Telaga Punggur-batam. Selanjutnya Terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** langsung berangkat menuju ke tempat saksi NURIMAN di Daerah Batu Aji Kota Batam dalam perjalanan tepatnya di Bundaran Punggur Jln Hasanudin Kota Batam di berhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditpolairud Polda Kepri, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kayu karena dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** beserta mobil Mobil Mitsubishi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dibawa ke mako Ditpolairud Polda kepri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan jenis Kayu Barang Bukti Tangkapan Ditpolairud Polda Kepri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2023, kayu yang di bawa oleh terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** adalah kayu gergajian jenis Balau sebanyak 54 (lima puluh empat) batang atau sama dengan 1,9594 M<sup>3</sup> (satu koma sembilan lima sembilan empat meter kubik).

Perbuatan terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Oki Yuliansyah, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana perhutanan;
- Bahwa hubungan terhadap dirinya sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri adalah dirinya sebagai petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri yang ikut mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Punggur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman kayu ke Batam dengan menggunakan kapal Roro yang di berangkatkan dari Pelabuhan Jagoh, Dabo singkep Kab, Lingga, Provinsi Kepri transit menuju Tanjungpinang dan melanjutkan perjalanan menuju Batam menggunakan Roro Tanjung Uban, Kab. Bintan, Provinsi Kepri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri bergerak menuju pelabuhan Roro Telaga Punggur menunggu kedatangan Kapal Roro pertama dari Tanjung Uban Bintan, kemudian sekira pukul 08.10 WIB kapal Roro sandar di Pelabuhan Telaga Punggur Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BP 8377 ED yang di curigai membawa Kayu campuran dari Dabo Singkep, Kab. Lingga, kemudian sekira pukul 08.35 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN di Jl. Hasanuddin tepatnya di Bundaran Punggur, Kota Batam, Provinsi Kepri, selanjutnya Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BP 8377 ED tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut mengangkut Kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian setelah itu 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut dan muatannya beserta Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN diamankan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang – Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED rencananya akan dibawa ke Batu Aji, Kota Batm, Provinsi Kepri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN jumlah muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut adalah sebanyak + 1 Ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN asal usul muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut adalah dari hutan daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana perhutanan;
- Bahwa hubungan terhadap dirinya sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri adalah dirinya sebagai petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri yang ikut mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Punggur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman kayu ke Batam dengan menggunakan kapal Roro yang di berangkatkan dari Pelabuhan Jagoh, Dabo singkep Kab, Lingga, Provinsi Kepri transit menuju Tanjungpinang dan melanjutkan perjalanan menuju Batam menggunakan Roro Tanjung Uban, Kab. Bintan, Provinsi Kepri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri bergerak menuju pelabuhan Roro Telaga Punggur menunggu kedatangan Kapal Roro pertama dari Tanjung Uban Bintan, kemudian sekira pukul 08.10 WIB kapal Roro sandar di Pelabuhan Telaga Punggur Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BP 8377 ED yang di curigai membawa Kayu campuran dari Dabo Singkep, Kab. Lingga, kemudian sekira pukul 08.35 WIB Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menghentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubhisi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN di Jl. Hasanuddin tepatnya di Bundaran Punggur, Kota Batam, Provinsi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri, selanjutnya Tim Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisi BP 8377 ED tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut mengangkut Kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian setelah itu 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut dan muatannya beserta Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN diamankan ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang – Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED rencananya akan dibawa ke Batu Aji, Kota Batm, Provinsi Kepri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN jumlah muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut adalah sebanyak + 1 Ton;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN asal usul muatan berupa kayu diatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN tersebut adalah dari hutan daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nuriman Bin Alm Abu Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa hubungan terhadap diri Saksi sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT yang mengangkut Kayu olahan jenis campuran oleh personel Subditgakkum Ditpolairud

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kepri, tersebut adalah Saksi selaku yang akan membeli kayu tersebut;

- Bahwa Saksi akan membeli kayu olahan tersebut dari saudara AMIRUS alias APEK;

- Bahwa Saksi baru pertama kali akan membeli kayu dari saudara AMIRUS alias APEK tersebut;

- Bahwa benar hubungan Saksi melakukan kegiatan menampung, menjual dan membeli kayu tersebut sejak sekira dari tahun 2013;

- Bahwa Saksi mengenal saudara AMIRUS alias APEK baru sekitar 3 (tiga) bulanan;

- Bahwa pemilik Muatan kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED tersebut adalah Saudara AMIRUS alias APEK;

- Bahwa muatan kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut Saksi tidak mengetahui pasti berasal dari mana namun yang Saksi ketahui kayu tersebut berasal dari daerah Dabo, Kab Lingga;

- Bahwa kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut Saksi tidak mengetahui apakah memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tidak karena dari pihak saudara AMIRUS alias APEK hanya menyatakan kayu tersebut AMAN;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi akan membayar untuk membeli muatan kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Ton kayu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah muatan kayu olahan campuran yang akan membayar untuk membeli muatan kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan saudara AMIRUS alias APEK tersebut melalui telephone WA di nomor AMIRUS alias APEK 081266808775;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa lokasi Gudang Saksi yang rencana akan Saksi gunakan untuk menampung muatan kayu yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut berada di Perumahan Taman Lestari Blok H, No 06, Batu Aji, Kota Batam, Prov Kepri;
- Bahwa kegiatan di Gudang Saksi selama ini adalah mengolah dan menjual kayu;
- Bahwa Saksi dan saudara AMIRUS alias APEK belum pernah bertemu secara langsung Saksi hanya berkomunikasi melalui telephone dengan saudara AMIRUS alias APEK tersebut;
- Bahwa mekanisme pembayarannya bahwa Saksi akan membayar untuk membeli muatan kayu olahan jenis campuran yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Ton kayu setelah kayu dibongkar dan dihitung di Gudang Saksi;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian surat beli antara Saksi dengan saudara AMIRUS alias APEK selaku pemilik kayu untuk membeli kayu yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit Mobil Pick Up merek Mitsubishi jenis L300 dengan nomor polisi BP 8377 ED dan BH 8864 MT tersebut;
- Bahwa pada sekitar Bulan Mei sekira sore hari saudara AMIRUS alias APEK menghubungi Saksi melalui telephone menawarkan kelapa dan kayu kepada Saksi dengan mengatakan "bang Saksi Amirus anaknyapak derus, Saksi dapat nomor abang dari \*lupa\*" Saksi jawab "betul Saksi Man, ada apay a" dijawab saudara AMIRUS alias APEK "abang mau beli kayu nggak" Saksi jawab "iya boleh tapi lengkap dengan dokumennya" di jawab saudara AMIRUS alias APEK "aman bang";
- Bahwa Sekira bulan Juni saudara AMIRUS alias APEK Kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "bang kalua ada yang mau beli kelapa Saksi banyak buah kelapa" Saksi jawab "iya nanti kalua ada yang mau beli Saksi infokan" setelah itu komunikasi terputus dan kami jarang berkomunikasi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Saksi mendapat telephone Kembali dari saudara AMIRUS alias APEK mengatakan “bang, abang mau nggak beli kayu” Saksi jawab “boleh tapi harus ada dokumen lengkap dan SAH” dijawab oleh saudara AMIRUS alias APEK “aman bang” Saksi jawab “harga berapa” dijawab oleh saudara AMIRUS alias APEK “Rp. 8.500.000;- (delapan juta lima ratus ribu rupiah satu TON” Saksi jawab “kalua kayu pendek Saksi nggak bisa harga segitu,paling Saksi ambil Rp. 7.500.000;- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh saudara AMIRUS alias APEK “boleh” selanjutnya telephone terputus;
  - Bahwa Pada hari selasa tanggal 8 agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB saudara AMIRUS alias APEK menghubungi Saksi mengatakan melalui telephone saudara AMIRUS alias APEK mengatakan “bang kalua nggak ada halangan nanti Saksi kirim kayu” Saksi jawab “iya yang penting dokumennya ada” setelah itu telephone terputus;
  - Bahwa Pada tanggal 11 agustus 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi saudara AMIRUS alias APEK menanyakan “rus, itu ada orang AIRUD menelponoe Saksi bahwa kayu itu ketangkap, itu kayu nggak ada dokumen Saksi nggak mau beli” kemudian saudara AMIRUS alias APEK jawab “itu urusan Saksi bang” Saksi jawab Kembali “jangan bawa – bawa Saksi” saudara AMIRUS alias APEK jawab “itu tanggung jawab Saksi, kayu juga belum sampai di Gudang abang” setelah itu komunikasi terputus dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa jika Saksi jadi membeli kayu tersebut akan dikemanakan kayu yang Saksi beli dari saudara AMIRUS alias APEK tersebut Saksi akan mengolah dan menjual Kembali kayu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Albert Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Pungkur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum’at tanggal 11

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT di Jl. Jenderal Sudirman atau dekat Traffic Light (lampu lalu lintas) KDA, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.05 WIB yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri;

- Bahwa hubungan terhadap Saksi sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut Saksi adalah Saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED tersebut;

- Bahwa selaku supir dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED adalah Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan selaku supir 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut adalah saudara PATAR MANURUNG;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut rencananya akan menuju Kota Batam, Provinsi Kepri untuk mengantarkan Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut tersebut namun Saksi tidak tahu alamat tepat dan selaku penerimanya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut sebelumnya berangkat dari Pelabuhan RoRo (Roll on - Roll off) Jagoh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan Kapal RoRo (Roll on - Roll off) tujuan Dompok – Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba di Dompok – Tanjungpinang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Kapal RoRo (Roll on - Roll off) melalui Tanjung Uban – Bintan, kemudian sekira pukul 08.10 WIB tiba di Batam;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa selaku penerima Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED tersebut di Batam;
- Bahwa Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ataupun dokumen lainnya dari Pemerintah perihal pengangkutan Kayu Gergajian jenis Balau tersebut;
- Bahwa jumlah muatan Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut dimuat di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selaku pemilik Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut adalah saudara DENY yang beralamatkan di Dabo Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepri;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara DZIKY FAQIH RAHMAN yang memuat Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut adalah orang - orang yang disuruh oleh saudara APEK namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang memerintahkan para supir 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut yaitu saudara PATAR MANURUNG dan Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN untuk mengangkut kayu dari daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri dan dibawa ke Kota Batam tersebut Saksi tidak

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



tahu Saksi hanya menyuruh untuk membawa kayu ke Tanjungpinang saja bukan ke Batam;

- Bahwa selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh saudara PATAR MANURUNG tersebut adalah Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dari daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri untuk dibawa ke Kota Batam baru 1 (satu) kali ini namun untuk 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh saudara PATAR MANURUNG milik Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP sepengetahuan Saksi sudah 2 (dua) kali dengan yang saat ini namun pada saat yang pertama 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut dikemudikan oleh saudara ARI dan sudah diproses oleh Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kepri;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki perusahaan yang berbadan hukum dan usaha yang Saksi jalankan bergerak dibidang jasa pengiriman barang dan didukung dengan 3 (tiga) unit mobil yaitu 2 (dua) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Izuzu Traga warna putih milik saudara ANDI dan Saksi bekerjasama dengan Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP dan saudara ANDI;

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP dan saudara ANDI tidak ada membuat perjanjian kerjasama secara tertulis;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut bisa digunakan untuk mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau milik saudara DENY dari daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri kemudian dibawa ke Batam karena mobil tersebut disewa oleh saudara DENY dan pada saat itu saudara DENY menyampaikan bahwa kayu tersebut adalah kayu untuk keperluan Marinir;

- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang disewa oleh saudara DENY tersebut Saksi tidak tahu karena kesepakatan antara Saksi dan Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP dengan saudara DENY selaku penyewa adalah akan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan harga sewa apabila barang sudah sampai di tempat tujuan dan pada saat itu yang Saksi tahu tujuannya adalah ke Tanjungpinang tidak ada pembicaraan akan ke Batam dan saudara DENY sama sekali belum ada melakukan pembayaran;

- Bahwa antara Saksi dan Saksi AFRIAMAINI Als MAK YAP dengan saudara DENY tidak ada membuat Surat Pernjanjian Sewa Menyewa Mobil;

- Bahwa upah yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN sebagai supir 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED milik saudara tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertrip untuk kegiatan pengangkutan sembako PP (Pergi Pulang) dari Batam tujuan ke Dabo Singkep;

- Bahwa saudara DENY tidak ada memberitahu Saksi bahwa kayu yang akan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun namun saudara DENY hanya memberitahu Saksi bahwa kayu tersebut adalah kayu untuk keperluan Marinir;

- Bahwa saudara DENY pada saat ini sepengetahuan Saksi berada di Dabo Singkep dan Saksi adalah sebagai TNI Angkatan Laut dari Korps Marinir yang bertugas di Kesatuan Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Pantai Todak;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dan cara mendapatkan Kayu Gergajian jenis Balau milik saudara DENY yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga jual beli Kayu Gergajian jenis Balau yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang dikemudikan oleh Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh saudara PATAR MANURUNG tersebut hal tersebut adalah urusan saudara DENY;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Afriamaini Als Mak Yap Binti Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa hubungan terhadap Saksi sehubungan dengan diampakkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor plat BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT yang mengangkut Kayu gergajian jenis Balau oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut adalah Saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut;
- Bahwa Saksi Menerangkan, selaku sopir dari 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT yang mengangkut Kayu gergajian jenis Balau oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut adalah saudara PATAR MANURUNG;
- Bahwa Saksi Menerangkan, pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor plat BP 8377 ED yang mengangkut Kayu gergajian jenis Balau yang juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut adalah saudara PAKPAHAN;
- Bahwa Saksi Menerangkan, 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT digunakan untuk mengangkut Kayu gergajian jenis Balau dari Dabo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Menerangkan, selaku sopir 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT yaitu :
  - Sopir pertama saudara HARI (pengangkutan pertama) bulan Februari;
  - Sopir kedua saudara PATAR MANURUNG (tersangka);
- Bahwa Saksi Menerangkan, pemilik kayu yang diangkut 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor plat BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut adalah saudara DENY;
- Bahwa Saksi Menerangkan, hubungan Saksi dengan saudara DENY selaku pemilik kayu yang diangkut 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor plat BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT yang disewa oleh saudra DENY melalui saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK;

- Bahwa Saksi Menerangkan, 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT tidak pasti namun akan dibayarkan ketika kayu sudah sampai di tujuan;

- Bahwa Saksi Menerangkan, Saksi tidak mengetahui kayu jenis apa sajakah dan berapa banyakkah jumlah kayu yang diangkut tersebut;

- Bahwa Saksi Menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa batangkah jumlah kayu dan berapakah ukuran dari masing – masing kayu tersebut;

- Bahwa Saksi Menerangkan, Saksi tidak mengetahui darimana atau bagaimanakah cara sdra DENY memperoleh kayu tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sdra DENY memiliki kebun kayu atau tidak;

- Bahwa Saksi Menerangkan, sekira akhir bulan Juli Tahun 2023 yang Saksi lupa Hari dan Tanggalnya saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK menghubungi Saksi melalui telephone mengatakan “bisa sewa mobil” Saksi jawab “untuk apa” dijawab “untuk bawa barang marinir” Saksi jawab “siapa marinirnya” kemudian saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK menjawab “Pak DENY” Saksi tanya “barang apa” dijawab “kelapa dan kayu keperluan MARINIR” Saksi kembali bertanya “siapa yang bertanggung jawab” di jawab “pak DENY dan akan dibawa kebatam” Saksi jawab “siapa yang jemput di batam” di jawab saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK “dikawal marinir sampe batam” Saksi jawab “ Saksi tidak masalah bantu tapi tolong tanggung jawab terhadap sopir dan mobil Saksi” dijawab “iya beliau bertanggung jawab” Saksi jawab “kalau memang pak deny bertanggung jawab ketemuan Saksi dengan beliau” setelah itu telephone terputus;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira 22.00 WIB saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK menghubungi Saksi melalui telephone menanyakan “kak, kata pak deny telephone saja kalau memang kakak sudah di dabo” Saksi jawab “oke jam berapa bisa ketemu, pagi atau siang” di jawab saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK ”pas jam makan siang”;

- Bahwa kemudian pada esok harinya pada tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelphone saudara KIKI alias AMIRUS

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias APEK mengatakan “dimana kita bertemu” dijawab saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK “dipantai Batu berdaun” setelah itu Saksi menuju pantai Batu Berdaun Dabo Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepri dan setelah tiba disana Saksi bertemu dengan saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK dan saudara DENEY lalu sudara DENEY bertanya kepada Saksi “gimana caranya Saksi bisa menyewa mobil ibu untuk bawa kayu” Saksi jawab “kalau bapak bertanggung jawab terhadap sopir dan mobil Saksi ya silahkan dan mobil Saksi sudah pernah tertangkap bawa kayu jadi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ini apakah bapak siap bertanggung jawab” di jawab oleh saudara DENEY “ iya Saksi akan tanggung jawab” Saksi jawab “kalau memang bapak siap ngomonglah sama PAKPAHAN yang ngurus mobil” setelah itu percakapan dan perjumpaan selesai;

- Bahwa masih di hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menyampaikan kepada saudara PAKPAHAN bahwa Saksi sudah bertemu dengan saudara DENEY dan apabila nanti membawa kayu akan dikawal oleh petugas Marinir kemanapun tujuannya, kemudian nanti ada anak buahnya yang disuruh bantu muat atau mengurus pada saat di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri namanya AMIRUS Als APEK, kemudian Saksi memberikan nomor Handphone saudara AMIRUS Als APEK tersebut kepada saudara PAKPAHAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.23 WIB saudara DENEY menghubungi Saksi melalui telephone dengan mengatakan “mau muat kayu hari ini” Saksi jawab “tapi kita belum ketemu sama yang ngawal ke batam” setelah itu suara telephone tidak begitu jelas dan akhirnya Saksi serahkan handphone Saksi kepada saudra PAKPAHAN yang berada disamping Saksi untuk melanjutkan pembicaraan dengan saudara DENEY kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 10.00 WIB saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK menelphone Saksi mengatakan “jam berapa muat kayunya kak” Saksi jawab “tidak bisa muat hari ini;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saudara KIKI alias AMIRUS alias APEK menelphone Saksi kemudian mengatakan “mau pakai 4 (empat) mobil bisa kak” Saksi jawab “tidak bisa walaupun bisa hari rabu pakai 2(dua) mobil” lalu komunikasi terputus;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menyampaikan kepada saudara PAKPAHAN bahwa “sudahlah bantu saja kayu milik marinir tersebut, mungkin akan digunakan untuk keperluan 17 Agustus kan dikawal juga kemana mana”, kemudian saudara PAKPAHAN menyampaikan kepada Saksi “kalau dikawal ya sudah muat saja yang penting mereka tanggung jawab” Saksi jawab “suruhlah supir, MANURUNG dan NABABAN muat” dijawab oleh saudara PAKPAHAN “ajak DZIKI saja biar tau supir itu resang daerah mana” kemudian pembicaraan selesai;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.14 WIB saudara DZIKI menghubungi melalui Telephone kepada saudara PAKPAHAN dan memberitahukan kepada saudara PAKPAHAN beserta Saksi yang saat itu sedang bersama saudara PAKPAHAN bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna Hitam dengan nomor plat BP 8377 ED dan 1 (satu) unit mobil Pick UP Mitsubhisi L300 warna hitam BH 8864 MT diamankan ke kantor Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam;
  - Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Patar Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan diamkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Punggur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT di Jl. Jenderal Sudirman atau dekat Traffic Light (lampu lalu lintas) KDA, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.05 WIB yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terhadap Saksi sehubungan dengan diamanakannya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Punggur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT di Jl. Jenderal Sudirman atau dekat Traffic Light (lampu lalu lintas) KDA, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.05 WIB yang mengangkut Kayu Gergajian jenis Balau oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut Saksi adalah supir dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang Saksi Kemudikan atau Saksi bawa tersebut yaitu Saudara ALBERT PAKPAHAN, dan mobil tersebut di pergunakan untuk melayani jasa angkutan atau Ekspedisi Batam – Dabo Singkep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pasti dari Jasa Angkutan atau Ekspedisi tersebut, yang Saksi ketahui hanya Ekspedisi pakpahan, dan juga Saksi tidak mengetahui apakah Ekspedisi tersebut memiliki Izin atau tidak, selanjutnya yang Saksi ketahui Ekpedisi tersebut tidak memiliki kantor;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pastinya sudah berapalamakah Saksi bekerja menjadi supir di Ekpedisi ALBERT PAKPAHAN tersebut, akan tetapi yang Saksi ingat Saksi bekerja sudah sekitar 2 (Dua) bulan yang alu, dimulai sejak awal bulan Juni 2023, selanjutnya yang Saksi ketahui jumlah unit Mobil yang dimiliki oleh Saudara ALBERT PAKPAHAN tersebut yaitu sebanyak 3 unit mobil :
  - Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT;
  - Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED;
  - Isuzu Traga Plat BH (Lupa Nomor Polisinya);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi, Saudara ALBERT PAKPAHAN, DIKI, RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan MAK IYAP ALS MAK YAP (Nama panggilan) berangkat dari Batam ke Dabo singkep (Lingga) dengan tujuan mengantarkan sembako, dengan menggunakan tiga unit kendaraan masing – masing :

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PATAR MANURUNG (Saksi sendiri) : Driver Mitsubshi L-300 BH 8864 MT;
- RANTO PARLINDUNGAN NABABAN : Driver Mitsubshi L-300 BP 8377 ED;
- ALBERT PAKPAHAN : Driver Isuzu Traga Plat BH (Lupa Nomor Polisinya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, kami sampai dipelabuhan jago di Dabo Kab. Lingga, dari pelabuhan tersebut selanjutnya kami menuju ke Pasar Dabo Singkep, sesampainya di Pasar Dabo Singkep tersebut kami menurunkan sembako yang kami bawa ke Toko – toko yang ditentukan oleh Saudara ALBERT PAKPAHAN (Saksi tidak tau nama pemilik Tokonya), selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, Saudara ALBERT PAKPAHAN memerintahkan Saksi, Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara DIKI melalui saudara DIKI untuk mengambil dan memuat kayu Olahan milik Saudara APEK (Nama panggilan) yang akan di bawa ke Batam dari Hutan di Desa Resang Kab. Lingga, karena Saudara DIKI orang asli Lingga, maka Saudara DIKI yang di kasih nomor Hp Saudara APEK, selanjutnya, Saksi, Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara DIKI berangkat menuju ke Desa resang, sedangkan Saudara ALBERT PAKPAHAN dan MAK IYAP ALS MAK YAP tidak ikut, sesampainya di Desa Resang, Saudara DIKI langsung telpon Saudara APEK untuk menanyakan posisi pengambilan kayu tersebut, kemudian Saudara APEK menejelaskan melalui telpon bahwa posisi Saudara APEK di dekat tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan di dalam Hutan, sembari jalan Saudara APEK terus memandu perjalanan kami melalui telpon, sekitar pukul 16.00 Wib kami tiba di lokasi, selajutnya kami melakukan komunikasi atau ngobrol dengan Saudara APEK, pada saat itu Saudara DIKI bertanya dengan bahasa melayu yang artinya “jadi ini mau dibawa kemana bang” kemudian di jawab oleh Saudara APEK “ini mau diantar kebatu aji dek”, selanjutnya Saudara DIKI menjawab “ok bang”, pada saat ngobrol – ngobrol tersebut, Saudara APEK memerintahkan 2 (Dua) orang anak buahnya yang Saksi tidak tahu namanya, untuk memuat kayu tersebut kedalam 2 (Dua) Unit Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT dan Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED yang diKemudikan n oleh Saksi dan Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN, setelah selesai dimuat, kemudian

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu – kayu tersebut di tutupi dengan Kardus bekas, setelah itu Saksi, Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara DIKI bersama – sama dengan kedua anggota Saudara APEK, menutupi tumpukan kayu yang sudah dilapisin Kardus dengan terpal warna biru, selanjutnya di tata dan di ikat agar tidak goyang, selanjutnya Saksi Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara DIKI langsung pergi meninggalkan Saudara APEK dan 2 orang anggotanya, sesuai perintah Saudara PAKAPAHAN, kami langsung menuju ke Pelabuhan jago di Dabo (Lingga), sekira pukul 23.00 Wib, kami sampai dipelabuhan Jago, kemudian kami istirahat di pelabuhan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, kami memasukan mobil yang kami bawa ke dalam kapal roro dengan tujuan Dabo – Tanjungpinang, pada saat itu Saudara APEK memberikan nomor Hp Saudara HAIRI kepada Saudara DIKI, dengan penjelasan bahwa Saudara HAIRI tersebut adalah orang yang akan mengawasi pengantaran kayu tersebut sampai ke tempat Saudara NURIMAN di Batu Aji Batam, sekitar pukul 09.30 Wib, kapal Roro yang kami naiki lepas tali dan berangkat menuju ke pelabuhan Dompok di Tanjungpinang, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, Saudara DIKI menelpon Saudara HAIRI dan menjelaskan “PAK SAKSI DIKI, SAKSI DISURUH PAK APEK MENGHUBUNGI BAPAK, KEMUDIAN SEKITAR 2 JAM LAGI KAMI SAMPAI DI PELABUHAN DOMPAK, kemudian Saudara HAIRI menjawab “OK KITA JUMPA DI PELABUHAN”, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, kami sampai di pelabuhan Dompok di Tanjungpinang, dan kami bertemu dengan Saudara HAIRI, selanjutnya kami di ajak kerumah Saudara HAIRI yang tidak jauh dari pelabuhan tersebut, setelah bertemu ngobrol – ngobrol sebentar dan selanjutnya sepakat bahwa besok paginya bertemu di pelabuhan Uban untuk sama – sama berangkat ke Batam, setelah itu Saksi, Saudara NABABAN dan Saudara DIKI langsung melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan, sekitar pukul 23.50 Wib kami sampai dipelabuhan Uban, dan pada saat itu kami beristirahat di Pelabuhan Uban tersebut;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, kami berangkat menuju kepelabuhan Telaga Punggur dengan menggunakan kapal Roro, selanjutnya sekitar pukul 08.10 Wib, kami sampai di pelabuhan Telaga Punggur, selanjutnya kami langsung berangkat menuju ke tempat Saudara NURIMAN (Nama panggilan) di

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Aji Kota Batam, Saksi dengan Saudara DIKI menaiki mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT, sedangkan Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara HAIRI menaiki mobil Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED, sekira pukul 09.05 Wib atau sesampainya di Jl. Jenderal Sudirman atau dekat Traffic Light (lampu lalu lintas) KDA Batam, mobil yang Saksi bawa bersama Saudara DIKI, di berhentikan oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Dipolairud Polda Kepri, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen – dokumen kayu yang Saksi bawa, karena Saksi tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya Saksi dan Saudara DIKI beserta mobil serta muatan kayunya dibawa ke mako Ditpolairud Polda kepri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimankah keberadaan Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara HAIRI yang menaiki mobil Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED pada saat Saksi dan Saudara DIKI diamankan, akan tetapi setelah Saksi di bawa ke Mako Ditpolairud Polda kepri kemudian di jelaskan oleh penyidik bahwa pada saat itu Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan Saudara HAIRI juga di amankan di Bundaran Punggur oleh personil Ditpolairud yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu jenis apa sajakah dan berapa banyakkah jumlah kayu yang Saksi angkut tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batangkah jumlah kayu dan berapakah ukuran dari masing – masing kayu tersebut, karena sebelum berangkat tidak dihitung dan tidak di ukur dan juga tidak ada surat menyurat atau nota yang diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu sebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diperiksa dalam persidangan kali ini sehubungan dengan perkara perhutanan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang mengangkut Kayu Olahan tersebut diamankan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 08.35 WIB di Bundaran Punggur Jl. Hasanuddin, Kota Batam, Provinsi Kepri, sedangkan yang mengamankan serta melakukan pemeriksaan yaitu petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED bermuatan Kayu Olahan yang Terdakwa kemudikan tersebut apabila tidak diamankan petugas Kepolisian rencananya akan menuju ke Tempat saudara NURIMAN yang beralamatkan di daerah Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk mengantarkan Kayu Olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED bermuatan Kayu Olahan yang Terdakwa kemudikan tersebut sebelumnya berangkat dari Pelabuhan RoRo (Roll on - Roll off) Jagoh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan Kapal RoRo (Roll on - Roll off) tujuan Dompok – Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba di Dompok – Tanjungpinang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Kapal RoRo (Roll on - Roll off) melalui Tanjung Uban – Bintan, kemudian sekira pukul 08.10 WIB tiba di Batam;
- Bahwa selaku penerima Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah saudara NURIMAN yang beralamatkan di daerah Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri;
- Bahwa Kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Saksi kemudikan tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ataupun dokumen lainnya dari Pemerintah perihal pengangkutan Kayu Olahan tersebut;
- Bahwa jumlah muatan Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah sebanyak + 1 Ton;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut dimuat di hutan daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selaku pemilik Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah saudara APEK yang beralamatkan di Kab. Lingga – Kepri;
- Bahwa yang memuat Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah buruh yang disuruh oleh saudara APEK namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut Kayu Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED untuk dibawa ke Tempat saudara NURIMAN yang beralamatkan di Daerah Batu Aji, Kota Batam tersebut adalah saudara ALBERT PAKPAHAN yang beralamatkan di Kota Batam, Provinsi Kepri;
- Bahwa selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah saudara ALBERT PAKPAHAN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengangkut Kayu Olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED dari hutan di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri untuk dibawa ke Tempat saudara NURIMAN yang beralamatkan di Daerah Batu Aji, Kota Batam tersebut;
- Bahwa gaji atau upah yang Terdakwa terima untuk mengangkut Kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED tersebut Terdakwa belum tahu karena belum ada diberitahu oleh saudara ALBERT PAKPAHAN namun Terdakwa mempunyai gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertrip untuk kegiatan pengangkutan sembako PP (Pergi Pulang) dari Batam tujuan ke Dabo Singkep yang dibayarkan oleh saudara ALBERT PAKPAHAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED milik saudara ALBERT

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN tersebut yaitu + 4 (empat) bulan atau sejak pertengahan bulan April 2023;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang saudara kemudikan milik saudara ALBERT PAKPAHAN tersebut biasanya selama Terdakwa menjadi supir mobil tersebut dipergunakan untuk mengangkut sembako dari Batam tujuan ke Dabo Singkep kemudian dari Dabo Singkep dengan tujuan ke Batam tidak ada muatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saudara ALBERT PAKPAHAN tersebut memiliki perusahaan yang berbadan hukum, namun sepengetahuan Terdakwa usahanya bergerak dibidang jasa pengiriman barang dan didukung dengan 3 (tiga) unit mobil yaitu 2 (dua) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Izuzu Traga warna putih;
- Bahwa ya, ada sarana/mobil lainnya milik saudara ALBERT PAKPAHAN selain 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Terdakwa kemudikan tersebut digunakan untuk mengangkut Kayu Olahan dari hutan di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri kemudian dibawa ke Batam untuk diantarkan kepada saudara NURIMAN yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT;
- Bahwa selaku Supir 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang juga digunakan untuk mengangkut Kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari hutan di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri kemudian dibawa ke Batam untuk diantarkan kepada saudara NURIMAN tersebut adalah Saksi PATAR MANURUNG;
- Bahwa Kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari hutan di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri tersebut dimuat keatas 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan untuk jumlahnya adalah sebanyak + 1,5 Ton;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED bermuatan Kayu Olahan yang Terdakwa kemudikan tersebut sebelumnya berangkat Pelabuhan RoRo (Roll on - Roll off) Jagoh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepri pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan menggunakan Kapal RoRo

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Roll on - Roll off) tujuan Dompok – Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba di Dompok – Tanjungpinang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Kapal RoRo (Roll on - Roll off) melalui Tanjung Uban – Bintan, kemudian sekira pukul 08.10 WIB tiba di Batam;

- Bahwa Kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ataupun dokumen lainnya dari Pemerintah perihal pengangkutan Kayu Olahan tersebut;

- Bahwa selaku pemilik Kayu Olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG tersebut adalah saudara APEK yang beralamatkan di Kab. Lingga – Kepri;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG bermuatan Kayu Olahan tersebut apabila tidak diamankan petugas Kepolisian rencananya akan menuju ke Tempat saudara NURIMAN yang beralamatkan di daerah Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk mengantarkan Kayu Olahan yang diangkut tersebut;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG bermuatan Kayu Olahan tersebut yaitu berada di kantor Ditpolairud Polda Kepri karena diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.05 WIB di Jl. Jenderal Sudirman atau dekat Traffic Light (lampu lalu lintas) KDA Batam;

- Bahwa asal usul Kayu Olahan milik saudara APEK yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP 8377 ED yang Saksi kemudikan dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG tersebut adalah berasal dari Hutan yang berada di daerah Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga, Provinsi Kepri yang ditebang secara liar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga jual beli Kayu Olahan yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BP

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8377 ED yang Saksi kemudikan dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam BH 8864 MT yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG tersebut hal tersebut adalah urusan saudara APEK.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8377 ED;
2. 2 (dua) Lembar STNK Mobil Pick Up L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi 8377 ED;
3. 54 (Lima Puluh Empat) Batang Atau Sama Dengan 1,9594 M3 (Satu Koma Sembilan Lima Sembilan Empat Meter Kubik) Kayu Gergajian Jenis Balau;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03s Warna Biru beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081263480080;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862615042060980 dan Nomor Imei 2 862615042060998;
6. 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081247862122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED bermuatan bahan sembako bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat BH 8864 MT yang juga membawa muatan bahan sembako yang dikemudikan oleh Saksi **PATAR MANURUNG** (dituntut dengan berkas perkara terpisah) tiba di Pelabuhan RoRo (*Roll on-Roll off*) Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan Tujuan Bongkar Muatan di Toko-toko Pasar Dabo Singkep Kabupaten Lingga;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai membongkar muatan sembako tersebut, saksi ALBERT PAKPAHAN meminta terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** dan saksi PATAR MANURUNG untuk memuat Kayu yang akan di bawa ke Batam. Kemudian saksi ALBERT PAKPAHAN memberikan nomor telpon Pemilik Kayu yaitu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) kepada saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI (sebagai kernet), setelah di hubungi melalui telpon maka AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut di muat di daerah Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED untuk memuat Kayu olahan di Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga sesampainya di Desa Resang saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI langsung telpon AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) untuk menanyakan lokasi tempat kayu yang akan di muat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) menjelaskan melalui telpon bahwa posisinya dekat tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan di dalam Hutan sambil terus memandu perjalanan terdakwa melalui telpon, pada saat itu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut akan di bawa ke Batu Aji lalu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memerintahkan 2 (Dua) orang anak buahnya untuk memuat kayu tersebut kedalam 2 (Dua) Unit Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT dan Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED, setelah selesai dimuat kemudian kayu-kayu tersebut di tutupi dengan Kardus bekas, terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam berisi muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebut langsung menuju ke Pelabuhan jago di Dabo (Lingga);

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** membawa Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Saksi **PATAR MANURUNG** membawa Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT yang juga bermuatan Kayu Ilegal tersebut berangkat menuju Batam tetapi transit melalui tanjungpinang menggunakan kapal roro dengan tujuan Dabo-Tanjungpinang. Sebelum berangkat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memberikan nomor telpon MHD HAIRI Bin ASMUNI

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjelasan bahwa MHD HAIRI Bin ASMUNI adalah orang yang akan mengawasi pengantaran kayu tersebut sampai ke tempat saksi NURIMAN di Batu Aji Batam, sekitar pukul 09.30 Wib, kapal Roro yang kami naiki lepas tali dan berangkat menuju ke pelabuhan Dompok di Tanjungpinang. Pada pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di pelabuhan Dompok di Tanjungpinang, dan terdakwa bertemu dengan MHD HAIRI Bin ASMUNI yang akan mengurus keberangkatan terdakwa ke Batam melalui Pelabuhan Tanjung Uban;

- Bahwa setelah bermalam di Rumah Saksi MHD HAIRI Bin ASMUNI Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN**, saksi **PATAR MANURUNG**, saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI dan MHD HAIRI Bin ASMUNI berangkat membawa mobil dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) naik Kapal Roro tujuan Tanjung Uban menuju kepelabuhan Telaga Punggur-Batam maka sekitar pukul 08.10 Wib sampai di pelabuhan Telaga Punggur-batam. Selanjutnya Terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** langsung berangkat menuju ke tempat saksi NURIMAN di Daerah Batu Aji Kota Batam dalam perjalanan tepatnya di Bundaran Punggur Jln Hasanudin Kota Batam di berhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditpolairud Polda Kepri, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen- dokumen kayu karena dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** beserta mobil Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dibawa ke mako Ditpolairud Polda kepri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan jenis Kayu Barang Bukti Tangkapan Ditpolairud Polda Kepri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2023, kayu yang di bawa oleh terdakwa **RANTO PARLINDUNGAN NABABAN** adalah kayu gergajian jenis Balau sebanyak 54 (lima puluh empat) batang atau sama dengan 1,9594 M<sup>3</sup> (satu koma sembilan lima sembilan empat meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ranto Parlindungan Nababan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja oleh pembuat undang-undang (dewetogever) tidak memberikan definisi tentang opset/sengaja, tetapi dapat dilihat dari Memori Van Toelichting (MTV), kesengajaan itu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan serta akibat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya apabila seseorang melakukan tindakan dan ianya menyadari pula akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah Wilayah Tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penataan hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berada dari Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan,, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED bermuatan bahan sembako bersama-sama dengan 1 (satu)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat BH 8864 MT yang juga membawa muatan bahan sembako yang dikemudikan oleh Saksi PATAR MANURUNG (dituntut dengan berkas perkara terpisah) tiba di Pelabuhan RoRo (Roll on-Roll off) Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan Tujuan Bongkar Muatan di Toko-toko Pasar Dabo Singkep Kabupaten Lingga;

- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa selesai membongkar muatan sembako tersebut, saksi ALBERT PAKPAHAN meminta terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN dan saksi PATAR MANURUNG untuk memuat Kayu yang akan di bawa ke Batam. Kemudian saksi ALBERT PAKPAHAN memberikan nomor telpon Pemilik Kayu yaitu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) kepada saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI (sebagai kernet), setelah di hubungi melalui telpon maka AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut di muat di daerah Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam dengan Plat Nomor BP 8377 ED untuk memuat Kayu olahan di Hutan Desa Resang Kabupaten Lingga sesampainya di Desa Resang saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI langsung telpon AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) untuk menanyakan lokasi tempat kayu yang akan di muat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) menjelaskan melalui telpon bahwa posisinya dekat tumpukan kayu olahan yang berada di pinggir jalan di dalam Hutan sambil terus memandu perjalanan terdakwa melalui telpon, pada saat itu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) mengatakan bahwa Kayu tersebut akan di bawa ke Batu Aji lalu AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memerintahkan 2 (Dua) orang anak buahnya untuk memuat kayu tersebut kedalam 2 (Dua) Unit Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT dan Mitsubshi L- 300 BP 8377 ED, setelah selesai dimuat kemudian kayu-kayu tersebut di tutupi dengan Kardus bekas, terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN membawa mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam berisi muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) tersebut langsung menuju ke Pelabuhan jago di Dabo (Lingga);

- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN membawa Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Saksi PATAR

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG membawa Mobil Mitsubshi L- 300 BH 8864 MT yang juga bermuatan Kayu Ilegal tersebut berangkat menuju Batam tetapi transit melalui tanjungpinang menggunakan kapal roro dengan tujuan Dabo-Tanjungpinang. Sebelum berangkat AMIRUS RISKY GURMANA Alias APEK (DPO) memberikan nomor telpon MHD HAIRI Bin ASMUNI dengan penjelasan bahwa MHD HAIRI Bin ASMUNI adalah orang yang akan mengawasi pengantaran kayu tersebut sampai ke tempat saksi NURIMAN di Batu Aji Batam, sekitar pukul 09.30 Wib, kapal Roro yang kami naiki lepas tali dan berangkat menuju ke pelabuhan Dompok di Tanjungpinang. Pada pukul 21.00 Wib, terdakwa sampai di pelabuhan Dompok di Tanjungpinang, dan terdakwa bertemu dengan MHD HAIRI Bin ASMUNI yang akan mengurus keberangkatan terdakwa ke Batam melalui Pelabuhan Tanjung Uban;

- Bahwa benar setelah bermalam di Rumah Saksi MHD HAIRI Bin ASMUNI Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN, saksi PATAR MANURUNG, saksi DZIKI FAQIH RAHMAN Alias DIKI dan MHD HAIRI Bin ASMUNI berangkat membawa mobil dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) naik Kapal Roro tujuan Tanjung Uban menuju kepelabuhan Telaga Punggur-Batam maka sekitar pukul 08.10 Wib sampai di pelabuhan Telaga Punggur-batam. Selanjutnya Terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN langsung berangkat menuju ke tempat saksi NURIMAN di Daerah Batu Aji Kota Batam dalam perjalanan tepatnya di Bundaran Punggur Jln Hasanudin Kota Batam di berhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditpolairud Polda Kepri, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen- dokumen kayu karena dirinya tidak bisa menunjukan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN beserta mobil Mobil Mitsubshi L- 300 Plat BP 8377 ED dengan muatan kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dibawa ke mako Ditpolairud Polda kepri;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan jenis Kayu Barang Bukti Tangkapan Ditpolairud Polda Kepri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau tanggal 21 Agustus 2023, kayu yang di bawa oleh terdakwa RANTO PARLINDUNGAN NABABAN adalah kayu gergajian jenis Balau sebanyak 54 (lima puluh empat) batang atau sama dengan 1,9594 M<sup>3</sup> (satu koma sembilan lima sembilan empat meter kubik);

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8377 ED;
- 2 (dua) Lembar STNK Mobil Pick Up L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi 8377 ED;
- 54 (Lima Puluh Empat) Batang Atau Sama Dengan 1,9594 M3 (Satu Koma Sembilan Lima Sembilan Empat Meter Kubik) Kayu Gergajian Jenis Balau;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03s Warna Biru beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081263480080;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862615042060980 dan Nomor Imei 2 862615042060998;
- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081247862122;

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Mhd. Hairi Bin Alm Asmuni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ranto Parlindungan Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 8377 ED;
  - 2 (dua) Lembar STNK Mobil Pick Up L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi 8377 ED;
  - 54 (Lima Puluh Empat) Batang Atau Sama Dengan 1,9594 M3 (Satu Koma Sembilan Lima Sembilan Empat Meter Kubik) Kayu Gergajian Jenis Balau;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03s Warna Biru beserta 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081263480080

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 862615042060980 dan Nomor Imei 2 862615042060998;
- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor 081247862122;

Dikembalikan kepada Saksi Mhd. Hairi Bin Alm Asmuni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Douglas

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.P. Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Setyaningsih, S.H., Douglas R.P.

Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)